

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG BERPERKARA TERKAIT PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA MAUPUN HAK TANGGUNGAN

Larasati Anyufa, Aam Suryamah, Deviana Yuanitasari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran larasati17002@mail.unpad.ac.com

Abstract

Consumer financing agreement with fiduciary guarantee or mortgage is one form of arbitration agreement. If there are problems such as creditors making withdrawals of objects or objects that are used as collateral rights or mortgage rights in the form of vehicles, both cars and motorbikes, because the debtor is unable to pay installments and defaults on the consumer financing agreement that has been agreed between the two, in practice many people have not know and understand where this dispute will be resolved. Then there is a legal disharmony between the Consumer Protection Act and the Financial Services Authority Regulation regarding Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector which creates legal uncertainty in society. This study uses a normative juridical approach in this study in the form of library research and using analytical descriptive. The purpose of this research is to shed light on the legal disharmony that causes legal uncertainty in society regarding the settlement of financing disputes.

Keywords : Consumer financing agreement, LAPS-SJK, Legal disharmony.

A. PENDAHULUAN

Terdapat sarana untuk penyelesaian sengketa terhadap pihak yang berperkara dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui proses litigasi (Badan Peradilan Umum) maupun melalui proses non litigasi (Diluar Badan Peradilan Umum). Sebagian masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui proses di luar peradilan, karena apabila perkara tersebut diselesaikan melalui proses peradilan maka justru menimbulkan masalah baru, penyelesaiannya dinilai lambat, biaya yang relatif mahal dan tidak responsif. Kesepakatan berupa “win-win solution” merupakan hasil dari penyelesaian melalui mekanisme non litigasi atau diluar pengadilan. Kelebihan proses non litigasi ini mencakup kerahasiaan sengketa para pihak yang terjamin, terhindarnya kelambatan pada proses administrasi dan permasalahan dapat diselesaikan secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan permasalahan lagi terhadap pihak terkait.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme non litigasi seperti mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, atau penilaian ahli sesuai dengan apa yang telah disepakati antara para pihak yang berperkara tanpa adanya pihak ketiga termasuk kepada Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat dua mekanisme dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni alternative to adjudikasi yang terdiri atas mediasi dan negosiasi serta

alternative to litigasi yang terdiri atas arbitrase, mediasi dan negosiasi. Arbitrase merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui mekanisme non litigasi berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis dibuat oleh para pihak yang berperkara. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau setelah terjadinya sengketa dalam bentuk tertulis dan undang-undang menghendaki perjanjian tersebut.

Salah satu contoh dari perjanjian arbitrase adalah perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan. Permasalahan dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan adalah apabila kreditor melakukan penarikan terhadap benda atau objek yang dijadikan hak jaminan atau hak tanggungan berupa kendaraan baik mobil maupun motor karena debitur tidak sanggup membayar angsuran dan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati diantara keduanya. Karakteristik dari pembiayaan konsumen yakni : Pertama, kegiatan pembiayaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang konsumsi konsumen, Kedua, Objek pembiayaan adalah barang untuk mencukupi kebutuhan konsumen untuk dikonsumsi, Ketiga, Besaran yang diberikan perusahaan Pembiayaan kepada setiap konsumen dinilai relatif kecil, Keempat, Pembiayaan yang tersebar pada banyak konsumen membuat resiko pembiayaan relatif aman, Kelima, Pembayaran dilakukan secara mengangsur oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan.

Pada praktiknya masyarakat yang terlibat dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen justru tidak tau pasti kemanakah sengketa ini dibawa. Tak jarang mereka justru membawa kasus tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), beberapa putusan dari Mahkamah Agung berpendapat bahwa sengketa konsumen yang bersumber dari perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan baik mobil maupun motor tidak menjadi kewenangan dari BPSK melainkan merupakan kewenangan dari peradilan umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) pada Sektor Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Masing-masing sektor jasa keuangan khususnya penjaminan, pembiayaan, perbankan dan pegadaian yang termasuk kedalam LAPS berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen pada sektor jasa keuangan.

Penyelesaian sengketa pada perjanjian arbitrase yang meliputi perjanjian konsumen di dalamnya justru menimbulkan disharmonisasi hukum karena terdapat beberapa

peraturan yang tumpang tindih dan tidak sejalan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan tidak mencapai tujuan dari hukum. Adanya kewenangan atributif yang tergolong pada kompetensi relatif lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR perihal kewenangan penyelesaian sengketa.

Terdapat metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dengan bentuk penelitian kepustakaan, membahas penggunaan norma hukum secara tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta lainnya sebagai bahan pendukung penelitian. Penelitian ini juga menggunakan deksriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian melalui bahan yang telah terkumpul sehingga dapat memberi titik terang lantaran adanya disharmonisasi hukum yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam masyarakat terkait penyelesaian sengketa pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang berperkara terkait perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan?
2. Bagaimana Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Non-Litigasi) Terkait Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan?

C. Hasil Pembahasan

1. Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Pihak yang berperkaran terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia maupun Hak Tanggungan

Perkembangan dunia finansial ditandai dengan munculnya suatu lembaga pembiayaan yang merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pemberian dana kepada masyarakat selaku konsumen untuk membeli barang maupun dijadikan sebagai modal usaha, pengembalian dan pembayarannya dapat dilakukan secara mengangsur

oleh konsumen (debitor) kepada pemberi dana (kreditor). Lembaga perantara yakni kreditor untuk menyediakan dana bagi debitor sangat dibutuhkan sebagai *intermediary* dalam sebuah perjanjian seperti utang piutang atau pemberian kredit yang setelahnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Lembaga pembiayaan mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga perbankan terkait lembaga keuangan, akan tetapi terdapat perbedaan istilah diantara keduanya. Istilah lembaga pembiayaan berasal dari *financing institution*, menyediakan dana atau barang modal yang dana nya tidak ditarik secara langsung dari masyarakat dalam kegiatan usahanya karena lebih menekenkan fungsi pembiayaan di dalamnya. Sedangkan lembaga keuangan berasal dari *financial institution*, adanya badan usaha yang menjalankan usahanya dalam lingkup jasa keuangan yaitu menyediakan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif terkait jasa keuangan bukan pembiayaan, menekankan fungsi keuangan bukan fungsi pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan dinilai lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan istilah pada lembaga keuangan apabila dilihat pada pengertiannya meskipun lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa lembaga pembiayaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan konsumen yang meliputi kegiatan pembiayaan seperti pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen untuk pembelian barang atau maupun jasa yang akan dikonsumsi langsung oleh konsumen, dana nya juga sudah disediakan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan. pembayarannya dapat dilakukan dengan cara berkala atau angsuran. Konsumen tidak menerima uang secara langsung sehingga pembiayaan konsumen tersebut tergolong kedalam *sale credit* karena digunakan untuk tujuan konsumtif dan hanya menerima barang yang akan dibeli saja. Pada perusahaan pembiayaan adanya *captive finance company* yang memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya pada sistem pembiayaan konsumen. Sehingga market untuk perusahaan pembiayaan juga sudah ditentukan. Perjanjian ini juga didasari dengan adanya kebiasaan dan kebutuhan bisnis.

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus terkait perjanjian pembiayaan konsumen, Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka yang membuat para pihak diperbolehkan untuk melakukan sebuah perjanjian meskipun perjanjian tersebut tidak

diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk pada perjanjian *innominaat* karena perjanjian tersebut mengacu pada karena perjanjian pembiayaan konsumen ini termasuk jenis perjanjian baru dalam praktik di Indonesia. Masyarakat mengakui dan memberlakukan perjanjian ini sebagai pranata hukum dan menjadi yurisprudensi meskipun pada saat itu aturannya belum sepenuhnya diatur oleh undang-undang.

Perjanjian ini juga menimbulkan resiko atau persoalan seperti debitor selaku konsumen lalai dalam melakukan pelunasan uang pinjamannya dan wanprestasi terhadap janji atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga menyebabkan kreditor merasa ragu serta tidak yakin dan meminta agar debitor mengadakan perjanjian tambahan dengan tujuan debitor dapat menjamin kewajibannya dilunasinya kewajiban debitor sesuai dengan waktu jatuh tempo. Ilmu hukum juga mengatur terkait jaminan dalam bentuk kebendaan salah satunya berasal atas adanya kepercayaan yaitu jaminan fidusia, debitor tetap menguasai benda jaminan tersebut dan debitor tetap mempergunakan benda jaminannya. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum dalam mengatur perlindungan konsumen di Indonesia atas barang dan/atau jasa pada masyarakat antara lain konsumen di bidang perbankan, pembiayaan dan asuransi . Terdapat dua jalur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam undang-undang ini yakni penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non litigasi berdasarkan pilihan sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hanya melindungi konsumen akhir saja sebagai pemakai barang/jasa dalam suatu produk. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang diatur dalam UUPK tentu terdapat perbedaan dalam praktik yang terjadi pada masyarakat ketika dihadapkan pada kasus perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan hak fidusia maupun hak tanggungan. Semisal pihak yang merasa dirugikan dalam hal debitor selaku konsumen membawa sengketa tersebut melalui mekanisme di luar pengadilan (non litigasi) dan langsung melaporkan pihak kreditor atau pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BPSK merupakan lembaga yang memeriksa terkait adanya sengketa konsumen, sengketa konsumen tersebut tidak diselesaikan melalui jalan damai melainkan di periksa berdasarkan hukum yang berlaku layaknya penyelesaian sengketa di pengadilan. BPSK mempunyai peran dalam menyelesaikan sengketa agar tetap berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan wewenang BPSK, seperti melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan lainnya.

Hingga tahun 2012 Mahkamah Agung berpandangan bahwa sengketa yang timbul karena adanya wanprestasi dan eksekusi jaminan yang berhubungan dengan perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan debitur merupakan wewenang dari BPSK untuk menyelesaikannya. Akan tetapi pada tahun 2013 terdapat perubahan pandangan hukum oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang menilai bahwa BPSK tidak lagi mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik yang berdasarkan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan. Salah satu dari Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Putusan No. 1 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, putusan tersebut menunjukkan sikap hukum yang sesuai dan konsisten dengan menyatakan bahwa BPSK tidak lagi mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut karena sengketa terkait perjanjian pembiayaan konsumen berpotensi menjadi wanprestasi dan menjadi kewenangan dari peradilan umum untuk menyelesaikannya. Maka terkait perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan sudah bukan menjadi kewenangan dari BPSK.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan khususnya perbankan dan pembiayaan. Dengan adanya peraturan ini dapat memberikan titik terang terkait bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa perjanjian konsumen dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan dan dapat menyelaraskan dengan peraturan sebelumnya yakni UUPK dan sebagai bentuk penyempurnaan dalam mewujudkan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor

jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien. LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai lembaga penyelesaian sengketa mengacu kepada peraturan hukum pada sektor jasa keuangan, karena permasalahan hukum pada lingkup sektor jasa keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan persoalan terkait dengan perlindungan konsumen secara umum. Perkembangan sektor jasa keuangan memiliki karakteristik yang dinilai dinamis, berinovasi dan cepat sehingga membutuhkan penanganan yang khusus. LAPS Sektor Jasa Keuangan juga dibentuk seolah-olah untuk mengurangi wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, dengan maksud agar dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen pada sektor jasa keuangan terhadap pelaku jasa keuangan yang telah merugikan para pihak.

Akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya seperti BPSK yang dirumuskan oleh UUPK mempunyai wewenang secara umum terkait penyelesaian sengketa konsumen yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, sedangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk oleh OJK hanya dapat menyelesaikan sengketa pada bidang jasa tertentu yakni jasa keuangan. Selain itu UUPK hanya melindungi konsumen akhir saja, sedangkan pengertian konsumen pada sektor jasa keuangan mencakup hal yang sangat luas dan tidak hanya mencakup konsumen akhir, pelaku usaha juga dapat dikatakan sebagai konsumen pada sektor jasa keuangan.

Apabila terjadi sengketa pembiayaan konsumen pada sektor jasa keuangan maka dapat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang LAPS. Sengketa diantara kedua belah pihak dalam hal perijinan pembiayaan konsumen baik dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan yang mencakup sektor jasa keuangan seperti pasar modal, konsumen perbankan, dana pensiun, asuransi serta kegiatan lainnya dan keduanya juga sepakat untuk menempuh mekanisme non litigasi, maka sengketa tersebut akan dibawa dan diselesaikan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan yang telah dibentuk oleh dengan mekanisme non litigasi atau diluar pengadilan. Sedangkan apabila sengketa tersebut ingin diselesaikan melalui mekanisme pengadilan (litigasi), maka pihak yang dirugikan dapat membawa sengketa tersebut ke peradilan umum dan tetap mengacu kepada aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena perjanjian pembiayaan konsumen tersebut akan berpotensi menjadi wanprestasi.

Hal ini sesuai dengan salah satu putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang menyatakan dalam pertimbangan hakim bahwa apabila terjadi cedera

janji atau wanprestasi maka akan menjadi wewenang dari peradilan umum. Hingga saat ini masyarakat yang terlibat dalam suatu sengketa masih kurang memahami dimana posisinya, apakah mereka termasuk ke dalam kategori konsumen yang terlibat dalam sengketa konsumen atau termasuk ke dalam kategori debitor maupun kreditor yang terlibat dalam suatu sengketa perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini dikarenakan terdapat masing-masing sektor yang mengkhususkan sektornya.

2. Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Non-Litigasi) Terkait Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada mulanya telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan OJK Nomor 1/PJOK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan enam LAPS yakni Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dasa Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI) serta Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Venture Indonesia (BMPPVI). Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan karena diperlukannya penyempurnaan sehingga perlu diganti sehingga keenam lembaga tersebut disatukan menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)dengan tujuan dapat memberikan layanan penyelesaian sengketa jasa keuangan yang professional, kredibel dan independent serta membentuk standarisasi dalam penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan. Sengketa perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pension, perasuransian, penjaminan, perusahaan pembiayaan serta fintech yang telag terdaftar dan berizin OJK baik konvensional dan Syariah penyelesaian sengketyanya dapat diserahkan kepada LAPS SJK.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa hanya memuat satu LAPS saja untuk sektor jasa keuangan yang mana dijelaskan pada Pasal 6 POJK tersebut bahwa “penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh

Pengguna Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Jasa Keuangan”. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini bersifat rahasia dan prosesnya pun tidak memerlukan waktu yang lama karena mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat prosedural dan administratif. Penyelesaian melalui mekanisme ini ditangani oleh para ahli sesuai dengan jenis sengketa sehingga putusannya akan dinilai obyektif dan relevan. Biaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini juga akan dibebankan kepada para pihak yang bersengketa. Lembaga Jasa Keuangan juga diharapkan dapat bergabung menjadi anggota LAPS di Sektor Jasa Keuangan sehingga apabila terjadi sengketa antara Lembaga Jasa Keuangan seperti Perusahaan Pembiayaan selaku debitor dengan Konsumen selaku kreditor dapat memilih LAPS untuk menengahi permasalahan diantara keduanya.

Apabila terdapat kasus perjanjian pembiayaan konsumen dengan adanya jaminan fidusia maupun hak tanggungan, maka terdapat adanya suatu barang baik itu kendaraan yang telah dijaminan oleh konsumen selaku debitor ketika hendak melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen dengan perusahaan selaku kreditor. Perusahaan pembiayaan atau *multifinance* tersebut juga harus menjalankan segala sesuatu ketentuan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketika hendak mengambil barang sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pada praktiknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan lembaga pembiayaan tersebut tidak membuat kesepakatan dengan baik semisal terjadi sengketa, akan dibawa atau diserahkan kemana sengketa tersebut sehingga justru menimbulkan permasalahan lagi bagi para pihak terkait. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran serta pendidikan konsumen akan hak-hak dan kewajibannya yang membuat kedudukan konsumen pada umumnya menjadi lebih lemah.

Dalam pelaksanaan perjanjian diantara para pihak harus dijelaskan apabila terjadi perselisihan atau sengketa perdata maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah antara kedua belah pihak, apabila tidak menemukan titik terang maka keduanya dapat menyepakati untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme LAPS di sektor jasa keuangan dengan persetujuan yang sebaiknya dibuat sebelum timbulnya sengketa atau pada saat perjanjian atau kontrak awal. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa kepada LAPS secara online melalui email atau mendatangi langsung kantor LAPS yang berada di setiap wilayah Indonesia.

Mekanisme penyelesaian melalui LAPS sektor jasa keuangan juga memuat tiga layanan yakni mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, upaya penyelesaian sengketa secara bertahap yang dilakukan oleh LAPS di sektor jasa keuangan dapat memudahkan konsumen yang bersengketa dengan lembaga jasa keuangan. Selain itu adanya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang membutuhkan keseragaman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama pada pihak yang bersengketa terkhusus pihak selaku konsumen maupun debitor yang bersengketa pada sektor jasa keuangan. Dengan adanya harmonisasi hukum dapat dijadikan sebagai solusi atau wahana dalam menciptakan seperangkat aturan demi menyelaraskan setiap prinsip-prinsip dasar yang berasal dari aturan yang berbeda.

Harmonisasi hukum dinilai penting demi memberikan landasan hukum yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan antara sistem hukum dan asas hukum agar dalam penerapannya tidak menimbulkan suatu konflik norma. Dengan adanya peraturan perundang-undangan maupun aturan lainnya yang dibentuk melalui proses harmonisasi hukum tentu dapat memperoleh kepercayaan lebih dari masyarakat karena dapat memberikan ketertiban dan keadilan dalam hidup masyarakat tersebut. Aturan tersebut juga harus memiliki nilai filosofis terkait adanya kebenaran dan keadilan, kesamaan budaya dan perilaku pada lingkup masyarakat pada nilai sosiologis, dan adanya ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan nilai yuridis, ketiga nilai tersebut lah yang membentuk adanya keselarasan. Apabila suatu pembentukan peraturan perundang-undangan atau aturan lainnya tidak konsisten dan sesuai dengan asas menyebabkan adanya kesenjangan hukum yang tidak menjamin adanya kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa perusahaan pembiayaan sebagai bentuk dari lembaga pembiayaan dapat menjalankan beberapa kegiatan salah satunya adalah perjanjian pembiayaan konsumen dengan menggunakan jaminan fidusia maupun hak tanggungan. Pada praktiknya, sering terjadi sengketa antara pihak perusahaan pembiayaan selaku kreditor dengan konsumen selaku debitor terkait

wanprestasi sehingga kreditor melakukan penarikan terhadap benda atau objek yang dijadikan hak jaminan atau hak tanggungan berupa kendaraan baik mobil maupun motor karena debitor tidak sanggup membayar angsuran sesuai dengan yang telah disepakati diantara keduanya. Akan tetapi para pihak yang bersengketa justru tidak tau dan tidak paham terkait kemanakah sengketa ini dibawa dan diselesaikan melalui mekanisme yang seperti apa.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjawab dan memberikan titik terang terkait adanya disharmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merumuskan penyelesaian sengketa terkait perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui mekanisme Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal diluar pengadilan (non litigasi) dan melalui mekanisme Badan Peradilan Umum dalam hal pengadilan (litigasi) dengan adanya Peraturan OJK Nomor 61/PJOK.07/2020 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan yang memuat LAPS di sektor jasa keuangan sebagai bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dapat memberikan titik terang terkait Lembaga mana yang akan berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen pada sektor jasa keuangan yang sebelumnya tidak dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan salah satu tujuan hukum pada masyarakat banyak.

Dengan adanya peraturan tersebut maka sengketa perjanjian pembiayaan yang meliputi jasa keuangan termasuk perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan akan diselesaikan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan atau non litigasi. Ditandai dengan kesepakatan para pihak sebelumnya, apabila terjadi sengketa maka mekanisme yang ditempuh melalui litigasi atau non litigasi. Apabila para pihak yang bersengketa memilih mekanisme litigasi maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui badan peradilan umum atau Pengadilan Negeri.

E. Daftar Pustaka

A. BUKU

Ahmad Muliadi. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Penerbit Indeks. 2013.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti. 2006.

Nazarkhan Yasin. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Yusuf Shofie. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. SUMBER LAIN

Abdul Halim Barkatullah, “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29, No. 1, 2010.

Afrizal Mukti Wibowo dkk. “Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia”, *Legality*, Vol. 27, No. 1, 2019.

Agus Suwandono dan Deviana Yuanitasari. “Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Pitriya Nur Habibah dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Sugandi Ishak. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)”. *Era Hukum*, Vol. 2, No. 16, 2016.